



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSA

NOMOR : 51 /PDT/201 4/PT.MKS^N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan

seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :-----

SALLENG BIN LEO, beralamat di Dusun II, RT 002/RW 002, Desa Nambaru, Kec. Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RAHMAT SANJAYA, SH** dan **RUSTAM JAMIL, SH**, Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum & HAM "RAHMAT SANJAYA, SH & REKAN" yang berkantor di Jl. Paccerakkang (Kompleks Perumahan Pesona Daya Asri), Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Pebruari 2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PELAWAN** ;

MELAWAN :

RAHO Bin YAKKA, bertempat tinggal di Perumahan Sudiang Raya Daya, kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkayana, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD YUSUF HASENG, SH, I GEDE MULIARTA, SH. MM, SUTARMIN YAMAN, SH** dan **BURHAN KAMMA MARAUSA, SH MH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sungai Saddang 1, No. 25 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 April 2013.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula TERLAWAN;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Maret 2014 Nomor: 51/PDT/2014/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 51/PDT/2014/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 05/Pdt. Plw/2013/PN.Mrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak baik dan benar;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Pelawan Rekonsensi/Terlawan Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM

DALAM KONPENSI DAN REKONPFMSI ■

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.330.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan

Banding No:05/Pdt.Plw/2013/

PN.Maros, yang dibuat oleh **Hj. KAMARIAH, SH.**, selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Nopember 2013, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 24 Oktober 2013 No.05/Pdt.Plw/2013/PN.Maros,

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Hukum terbanding semula Terlawan pada tanggal 12 Nopember 2013, sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh **ACHMAD UJIANTO MUNIR.**, Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 03 Desember 2013, salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 07 Januari 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semua Terlawan tertanggal 14 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Januari 2014, salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 03 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari

risalah

risalah pemberitahuan yang dibuat oleh **Hj. RISMAWATI.SH.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan juga kepada Kuasa Hukum Terbanding Semula Terlawan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 03 Pebruari 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo maka Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan alasan keberatan-keberatan, sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 18 Nopember 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah lalai menjalankan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dimana majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan Penggugat/Pelawan, dimana bukti-bukti yang diajukan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan serta keterangan para saksi yang diajukan hanya merupakan pelengkap saja dan telah diubah atau direkayasa ;
2. Bahwa Hakim Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah lalai menjalankan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dimana majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan Penggugat/Pelawan, karena tidak netral dalam perkara ini dimana alat bukti yang diajukan oleh Terlawan/Tergugat adalah selebar kertas yang lebih cenderung dikatakan kuitansi pinjaman uang sementara dalil Tergugat/Terlawan adalah pembelian 3 tempat sawah, tetapi bukti tersebut sama sekali tidak mencantumkan batas-batas sawah yang

dimaksud

dimaksud dan tidak ada persil serta kohir atas sawah yang dimaksud dalam surat bukti tersebut.

Dan juga pada saat majelis Hakim Judex Factie melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (PS) ternyata yang menunjuk obyek sengketa tidak mengetahui batas-batasnya dan Pelawan keberatan pada saat Pemeriksaan setempat tersebut, akan tetapi majelis Hakim Judex Factie tetap melanjutkan dan mengabaikan keberatan Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Terbanding semula Terlawan, telah mengajukan alasan keberatan-keberatan, dalam surat kontra memori bandingnya tertanggal 18 Nopember 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sudah tepat dan benar, karena Pelawan/Pembanding tidak memahami substansi perlawanan yang diajukan, dan terindikasi menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi ;
2. Bahwa Pelawan/Pemohon banding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang sangat tidak rasional dan terkesan sangat mengada-ada, yang keberatannya hanya terindikasi dengan alasan perasaan semata dan bukan berdasarkan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan tersebut, setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermatinya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkaranya, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 24 Oktober

2013

2013 No.05/Pdt.Plw/2013/PN. Mrs dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula terlawan, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 05/Pdt.Plw/2013/PN. Mrs dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Pelawan dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan Rv serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula

Pelawan ;

2. Menguatkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal tanggal 24 Oktober 2013 No.05/Pdt.Plw/2013/PN. Mrs, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal 03 **April** 2014 oleh kami

H. IKSAN.SH.MH., sebagai **US**
SILALAHI.SH.MH., dan **SINGGIH** ing
sebagai Hakim Anggota, pada ha **Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.** but

diucapkan dalam sidang **PANITERA PENGGANTI,**
terbuka untuk umum oleh **.Rp. 6.000,- .Rp. 5.000,- .Rp. 3.000,- Ro.**
136.000,-

Hakim Ketua dengan
dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H.M. CHANDRA P.**
KETUA MAJELIS
HAKIM,

AGUSTINUS SILALAHI.SH.MH.

H. IKSAN, SH.MH.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.

SJAHRIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar., tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Perincian biaya :

1. Melerai putusan.
2. Redaksi putusan,
3. Leges.....
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman

JumlahRp 150.000,-.
(seratus lima puluh ribu rupiah).